

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421./ 38W -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002759.AH.01.04 , Tanggal 18 Januari 2016

Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ASY-SA'DIYAH Nomor: tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada:

Nama Yayasan

ASY-SA'DIYAH

Ketua Yayasan

Agus Najib Usman

Alamat Yayasan

Kp.Bumi Karya RT.01 RW.05 desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay

Kabupaten Bandung. TK IT INSAN MUFID

Nama Lembaga Nama Pengelola

Popi Destia Widiawati, S.Pd

Alamat Lembaga

Kp.Bumi Karya RT.01 RW.05 desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay

Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;

2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Dikeluarkan di Soreang

EM

27 Oktober 2022 Pada Tangga BUP

Kepala Dinas Pendidikan

abupaten Bandung

Drs HNRUL Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung

2. Yth Ketua yayasan ASY-SA'DIYAH